

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021





DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dapat disusun dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media hubungan kinerja organisasi, serta sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Gubernur Sulawesi Tenggara selaku pemberi wewenang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga berfungsi sebagai alat/sasaran untuk perbaikan manajemen dan organisasi dimasa yang akan datang.

Selanjutnya kepada semua pihak unit kerja dilingkungan DPMPTSP Prov. Sultra yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 ini diucapkan terima kasih. Namun demikian diharapakn kepada semua pihak walaupun telah diupayakan dengan sebaik-baiknya, kami menyadari dalam penyusunan buku ini masih banyak kekuarangan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan.

Kendari, Februari 2022

Muda Gol. IV/c

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSTSULAWESI TENGGARA,

DAFTAR ISI

HAL	AMAN JUDUL	i
KATA	A PENGANTAR	ii
DAF	ΓAR ISI	iii
BAB	I PENDAHULUAN	1
A.	Gambaran Umum DPMPTSP Prov. Sultra	1
B.	Aspek Strategis Organisasi	8
C.	Isu Strategis SKPD	10
D.	Permasalahan Utama (Strategic Issued)	11
BAB	II PERENCANAAN KINERJA	13
A.	Rencana Strategis	13
B.	Ikhtisar Perjanjian Kinerja 2021	16
C.	Program dan Kegiatan Tahun 2021	19
BAB	III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A.	Capainan Kinerja DPMPTSP Tahun 2021	21
B.	Realisasi Anggaran DPNPTSP Tahun 2021	37
BAB	IV PENUTUP	40
A.	Kesimpulan	40
B.	Saran	41
LAM	PIR A N	

DAFTAR TABEL

1.1.	Sususnan kepegawaian DPMPTSP Prov. Sultra22
2.1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 DPMPTSP Prov. Sultra
2.2.	Program dan Kegiatan DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 202119
	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 202122
3.2.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja DPMPTSP Prov. Sultra
	Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021
3.3.	Perbandingan Realiusasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja
	RPJMD (2021)
3.4.	Daftar 10 Besar Realisasi PMA Tahun 2021
3.5.	Daftar 10 Besar Realisasi PMDN Tahun 2021
3.6.	Realisasi Kinerja Provinsi Sulawesi Tenggara Dengan Target Nasional
	Tahun 202130
3.7.	Analisis Sebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penuruanan Kinerja
	Tahun 2021 Serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan
	DPMPTSP Prov.Sultra31
3.8.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya terhadap Capain Kinerja
	Tahun 2021
3.9.	Realisasi Anggaran APBD DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 202138

DAFTAR GAMBAR

1.1.	Aspek Strategis Organisasi Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Moda	al
	Dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara	5
2.1.	Tujuan dan sasaran DPMPTSPP Prov. Sultra tahun 2021	15

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DPMPTSP PROV. SULTRA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (DPMPTSP Prov. Sultra)
merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
DPMPTSP dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

DPMPTSP Prov. Sultra merupakan nomenklatur ketiga instansi ini. Sebelumnya pada awal pendirian sebagai organisasi tersendiri berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat itu instansi ini bernama Badan Penaman Modal Daerah (BPMD) Prov. Sultra. BPMD Prov. Sultra kemudian berganti nomenklatur menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMD dan PTSP) Prov. Sultra berdasarkan perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, Susunan Organisasi DPMPTSP Prov. Sultra, terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina dan melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan, perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal informasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta penanganan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai peraturan perundangundangan;
 - 2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program, urusan keuangan, urusan umum dan urusan kepegawaian lingkup dinas.

Sekretariat terdiri atas 3 Sub Bagian meliputi:

- Subag Keuangan

- Subag Program
- Subag Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan iklim, promosi penanaman modal.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal mencakup 3 Seksi yaitu:

- Seksi perencanaan penanaman modal
- Seksi pengembangan iklim penanaman modal
- Seksi promosi penanaman modal
- 4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan provinsi Sultra.

Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai 3 seksi masing-masing :

- Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan I
- Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan II
- *Seksi* pelayanan perizinan dan non perizinan III.


- 5. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi melingkupi 3 seksi yaitu :
 - Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah Daratan
 - Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah Kepulauan
 - Seksi pengolahan data dan sistem informasi.
- 6. Bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan didukung oleh 3 seksi yaitu:
 - Seksi pengaduan dan informasi layanan
 - Seksi kebijakan dan penyuluhan layanan
 - Seksi pelaporan dan peningkatan layanan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dapat di lihat pada gambar 1.1.

Sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya aset.

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Susunan Organisasi dan Tatalaksana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang aturan pokok Operasionalnya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi tenggara Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, dikelompokan sebagai berikut:

Susunan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
- 3) Kepala Bidang
- 4) Kepala Seksi
- 5) Kepala Sub bagian
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebanyak 58 pegawai yang terdiri dari 54 PNS dan 4 pegawai honorer masing-masing 2 Kategori 2 (K2) dan 2 orang sopir Susunan pegawai Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan dalam pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DPMPTSP PROV. SULTRA

PER 31 DESEMBER 2021NO.	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	KET.
1.	Pegawai	58	
	PNS Honorer K2 Pegawai Kontrak Non K2 (sopir)	54 2 2	
2.	Jabatan Eselon : a. Eselon II b. Eselon III c. Eselon IV d. Staf e. Honorer K2 f. Sopir	1 5 14 34 2 2	
3.	Jabatan Fungsional	-	
4.	PNS Menurut Golongan : a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I	11 38 4 -	
5.	PNS Menurut Tingkat Pendidikan: a. Strata 2 (S2) b. Strata 1 (S1) c. Sarjana muda d. SMA e. SMP	19 28 2 5	
6.	PNS menurut jenis kelamin : a. Perempuan b. Laki-laki	16 38	

Sumber: Data Kepegawaian DPMPTSP Tahun 2021 (Diolah)

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan pendukung tugas pemerintah daerah provinsi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah didelegasikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara melalui peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, hal tersebut bisa dilihat dalam pasal (6) peraturan Gubernur tersebut yang berisi "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk menyelenggarakan tugas yang diberikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, DPMPTSP Prov. Sultra mempunyai 6 fungsi yaitu :

- perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.
- 2. pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

- 3. pemberian informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- 4. penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
- 5. pelaksanaan layanan pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan.
- 6. pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Untuk melaksanakan 6 fungsi di atas DPMPTSP Prov. Sultra mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan dan rencana pengembangan penanaman modal dalam lingkup provinsi Sulawesi tenggara;
- 2. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- 3. Penyediaan dukungan pengembangan penanaman modal;
- 4. Pelakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan serta pembinaan kepada penanaman modal;
- 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur;
- 6. Pelaksanaan kerja sama dengan dunia usaha atau pun dengan instansi pusat dan daerah;

- 7. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan potensi sumber daya alam;
- 8. Penerbitan surat persetujuan, perizinan dan pemberian rekomendasi fasilitas/insentif sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- 9. Pelaksanaan promosi atau pameran potensi sumber daya alam baik dalam negeri maupun luar negeri;

C. ISU STRATEGIS SKPD

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi tenggara, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis yang ada.

Gambaran isu dan kondisi yang ada sebagai berikut:

 ketidakaturan peraturan investasi di tengah pandemi Covid-19, dimana Pemerintah harus punya kebijakan jangka panjang berupa menstabilkan perekonomian pasca Covid-19. Kemudian untuk jangka pendek, pemerintah juga harus bisa mengeksplorasi sektor-sektor yang mampu menarik modal.

- 2. Nilai ekpor Sultra Juni 2021 tercatat sangat tertinggi sepanjang tahun 2021 bahkan tertinggi selama tiga tahun terakhir. Sedangkan volume ekpornya yaitu 259,39 juta ini naik dibandingkan bulan Mei 2021 atau naik 122,28 persen dibanding periode yang sama tahun 2020.
- 3. Persentasi peningkatan investasi PMA dan PMDN Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 adalah sebesar 32,18% tercatat mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya di tahun 2020 yang hanya sebesar 2,42%.

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan yang dihadapi DPMPTSP pada tahun 2021 terkait urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu antara lain sebagai berikut :

- 1. Hak-hak tim teknis berupa honor belum dapat dipenuhi karena penganggaranya tidak tersedia dalam DPA tahun 2021.
- 2. Alokasi anggaran belum memadai. Alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai lebih besar daripada belanja program dan kegiatan yang alokasinya kurang dari 40%.
- 5. Data yang disampaikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

- 6. Beberapa perusahaan ditemukan hanya mengurus izin investasi di Sultra tapi faktanya tidak beroperasi.
- 7. Anggaran pemantauan, pengawasan dan pembinaan untuk pemantauan, pengawasan dan pembinaan perusahaan PMDN tidak tersedia (nihil).
- 8. Dana dekonsentrasi dari BKPM pusat hanya untuk memantau PMA sebanyak 10% dari total perusahaan PMA.
- 9. Sarana penunjang berupa kendaraan roda empat untuk pemantauan dan pengawasan PMA maupun PMDN tidak tersedia.
- 10. Masih kurangnya tingkat partisipasi dari perusahaan yang tidak melaporkan LKPM Tahun 2021 yang tercatat hanya sebanyak 59 Perusahaan yang melaporakan LKPMnya per tgl 31 Desember 2021 melalui aplikasi OSS.
- 11. Kondisi pandemi Covid 19 serta regulasi perizinan berbasis online mendorong penyelenggaran PTSP menyelenggarakan layanan online, namun sebagian masyarakat masih memilih layanan offline.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perumusan visi dan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelasan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapakan.

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai

luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 adalah :

"Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat"

Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa.
- 2) Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.
- 3) Mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan.
- 4) Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah

Tujuan dan Sasaran SKPD

Dalam menentukan tujuan dan sasaran SKPD harus mengacu pada Visi dan Misi RPJMD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, dirumuskan merupakan gambaran yang keadaan yang diinginkan oleh SKPD selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai mendukung pencapaian Pembangunan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masingmasing misi.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023 mengacu pada Misi 2. Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Tujuan dan Sasatan DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2021



B. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, semua pejabat lingkup DPMPTSP Prov. Sultra, mulai dari pejabat eselon dua, eselon tiga hingga eselon empat wajib menandatangani perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan unit yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.



Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DPMPTSP PROV. SULTRA

Sasaran Strategis	Sasaran Strategis Indikator kinerja	
	Pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA	132,18%
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	349 Perusahaan
Meningkatnya daya saing	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 27,93 Triliun
investasi daerah	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA (milyar rupiah)	Naik 32,18%
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Baik
	Lama maksimal waktu pelayanan	3 hari
	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	A (-)

Tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 DPMPTSP Prov. Sultra berfokus pasa satu sasaran strategis yaitu meningkatnya daya saing investasi daerah. Untuk mencapai sasaran tersubut dirumuskan tujuh indikator kinerja utama disertai target masing-masing yaitu :

- 1. Pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA 132,18%;
- 2. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 349 perusahaan;
- 3. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp. 27,93 Triliun;
- 4. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) Naik 32,18%;
- 5. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat kategori Baik;
- 6. Lama maksimal waktu pelayanan 3 hari;
- 7. Nilai penyelenggaraan pelayanan publik "A (-)"





Gedung Kantor DPMPTSP Prov. Sultra

C. PROGRAM DAN KEGIATAN 2021

Tahun 2021 terdapat 5 program dan 13 kegiatan dan 30 Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Prov.Sulawesi Tenggara, dalam melaksanakan tugasnya, sebagai berikut:

Tabel. 2.2. Program dan Kegiatan DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
	a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	1. Penyususnan dokumen perencanaan perangkat daerah						
		2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					
	h	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	υ.	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		4. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN					
		5. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD					
	c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
		6. Penatausahaan Barang Milik daerah					
	d.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	7. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
		8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
	e.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan banguanan					
		Kantor					
		10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
	14. Fasilitasi Kunjungan Tamu						
		15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	f.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah					
		Daerah					
		16. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		17. Pengadaan Mebel					

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20. Peyediaan Jasa pelayanan umum kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya 23. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguanan lainnya 24. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya 2 Program Promosi Penanaman Modal Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 25. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 3. Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 26. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Program Pengendaliaan Pelaksanaan Penanaman Modal k. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 27. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 28. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 29. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Pengelolaaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah **Provinsi** 30. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DPMPTSP TAHUN 2021

Akuntabilitas kinerja DPMPTSP Prov. Sultra Tahun Anggaran 2021 yang merupakan tolok ukur pencapaian kinerja DPMPTSP Prov. Sultra untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuruan kinerja.

Capaian kinerja DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2021 diukur melalui sejumlah analisis yang dianjurkan berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (Tabel 3.1).
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Tabel 3.2).
- 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Tabel 3.3).

- 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Tabel 3.4).
- 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan (Tabel 3.5).
- 6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya (Tabel 3.6).
- 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (3.7).

Informasi mengenai perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

DPMPTSP Prov. Sultra

Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian (%)
1	Pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA	35%	132,18%	337,18%
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	35 perusahaan	349 Perusahaan	997,14%
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 6,5 Triliun	Rp. 27,93 Triliun	429,69%
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA (milyar rupiah)	Naik 7,69%	Naik 32,18%	418,46%
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100
6	Lama maksimal waktu pelayanan	3 hari	3 hari	100
7	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	В	A (-)	120

Hasil Pengolahan Data DPMPTSP Tahun 2021

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa realisasi kinerja DPMPTSP Prov. Sultra tahun 2021 rata-rata jauh melampaui target. Capaian tertinggi ditunjukkan pada indikator 2. Yang mana realisasi jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sebanyak 349 perusahaan atau mencapai 997,14% dari target 35 perusahaan hal ini dicapi dengan menjumlahkan total jumlah perusahaan 2021 (602) – jumlah total perusahaan 2020 (253) = 349/35x100 = 997,14%. Selanjutnya Jumlah nilai investasi berskala nasional baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) terealisasi sebesar Rp. 27,93 Triliun atau 429,69% dari target Rp. 6,5 triliun.

Realisasi investasi tersebut mendorong realisasi pertumbuhan nilai investasi sebesar 132,18% atau capaian 367,18% dari target 36%. Angka realisasi pada indikator 1 diperoleh dari membandingkan realisasi investasi tahun 2021 dengan realisasi investasi tahun 2020 (Rp. 27,93 Triliun/Rp. 21,13 Triliun)*100 = 132,18%. Angka capaian diperoleh dari angka realisasi dibagi target dikalikan 100 (132,18/36)x100 = 337,18%.

Hal tersebut di atas juga berdampak pada kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA dengan capaian sebesar 418,46% dari target 7,69% atau terealisasi 32,18%. Angka realisasi indikator ke 4 ini diperoleh dengan mengurangkan realisasi investasi tahun 2020 dengan realisasi investasi tahun 2019 lalu dibagi realisasi investasi tahun 2019 atau ((Rp. 27,93 Triliun – Rp. 21,13 Triliun)/Rp. 21,13 Triliun) x 100 = 32,18%. Sedangkan capaian diperoleh dari realisasi

dibagi target dikali 100 atau (32,18/7,69)x100 sehingga diperoleh capaian 418,46%.

Data realisasi investasi diperoleh dari Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Prov. Sultra yang dihimpun berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan yang bergerak pada sektor investasi di Sultra dan telah diverifikasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI).

Indikator selanjutnya, Nilai penyelenggaraan pelayanan publik mencapai ± 120% atau A (-) dari target B. Nilai penyelenggaraan pelayanan publik dinilai langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB). Penilaian melalui tiga tahapan yaitu F-01, F-02 dan F-03. F-01 yaitu penilaian berdasarkan data yang diinput DPMPTSP Prov. Sultra melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); F-02 adalah verifikasi lapangan yang secara langsung dilakukan oleh Tim Evaluator Pelayanan Publik KEMENPAN-RB; dan F-03 merupakan penilaian dari penerima layanan perizinan dan nonperizinan DPMPTSP Prov. Sultra yang ditabulasi oleh Tim KEMENPAN-RB.

Sedangkan dua indikator kinerja masing-masing: Nilai survey kepuasan masyarakat kategori "BAIK"; dan lama maksimal waktu pelayanan 3 hari tercapai 100%. Lama maksimal waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan pada tahun 2021 adalah 3 hari sesuai batas waktu yang ditargetkan.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhitung 77,95 poin atau kategori "Baik". Data tersebut diolah oleh Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan DPMPTSP Prov. Sultra. Respondennya ialah masyarakat yang pernah mengurus izin di DPMPTSP Prov. Sultra. Perhitungan hasil survey mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa Nilai A (Sangat Baik) : 88,31 -100; Nilai B (Baik) : 76,61 - 88,30; Nilai C (Kurang Baik) : 65.00 - 76,60; dan nilai D (Tidak Baik) : 25.00 - 64,99.

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
DPMPTSP Prov. Sultra
Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA	22,48%	75,89%	113,35%	132,18%
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	172 perusahaan	275 perusahaan	253 Perusahaan	349 Perusahaan
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp 15,50 Triliun	Rp. 18, 64 Triliun	Rp. 21,13 Triliun	Rp. 27,93 Triliun
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Naik 27,13 %	Naik 16,77%	Naik 13,36%	Naik 32,18%
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik
6	Lama maksimal waktu pelayanan	7 hari	7 hari	5 hari	3 hari
7	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	В	A(-)	A (-)	A (-)

Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa capai kinerja DPMPTSP Prov. Sultra secara umum terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun tampak ada yang terdata tetap dan fluktuatif.

Kinerja yang terdata terus meningkat dalam 3 tahun terakhir adalah indikator pertama, ketiga dan keenam. Pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA tahun 2018 adalah 22,48% melonjak signifikan menjadi 75,89% pada tahun 2019 dan terus meningkat pada tahun 2020 menjadi 113,35%. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) masing-masing Rp. 15,50 triliun tahun 2018, Rp. 18,64 triliun tahun 2019, dan Rp. 21,13 triliun tahun 2020. Selain itu lama maksimal waktu pelayanan juga tercatat semakin cepat yaitu 7 hari pada tahun 2018, 2019 menjadi 5 hari pada tahun 2020 dan makin cepat di tahun 2021 menjadi 3 hari.

Kinerja fluktuatif ditunjukkan pada indikator 2 yakni jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA). Tahun 2018 tercatat 172 perusahaan, bertambah menjadi 275 perusahaan pada tahun 2019, lalu berkurang menjadi 253 perusahaan pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan jumlah perusahaan menjadi 349 perusahaan di tahun 2021.

Sementara itu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat stabil masingmasing pada kategori BAIK, akan tetapi jika melihat poin Survey terjadi fluktuasi pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 masingmasing 80,50 poin, 81,98 poin, 78,38 poin dan 77,95 poin.

Poin stabil juga ditunjukkan oleh indikator Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang konsisten mendapatkan kategori A(-) atau sangat baik dengan catatan. Catatan yang diberikan oleh Tim Evaluator adalah tindak lanjut terhadap hasil survey kepuasan masyarakat harus ter-administrasi dan diimplementasikan secara lebih akuntabel.

Pada lain sisi, indikator kenaikan/penurunan nilai realisasi menunjukkan penurunan persentasi capaian dalam 3 tahun terakhir. Realisasi investasi mengalami kenaikan 27,13% pada tahun 2018, Naik 16,77% pada tahun 2019 dan hanya naik 13,36% pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan 32,18% di tahun 2021.

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Terhadap Target Kinerja RPJMD (2021)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA	35%	32,18%	91,94%

Hasil Pengolahan Data DPMPTSP Tahun 2021

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa capaian realisasi pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA Sultra pada tahun 2021 adalah 337,18% atau 132,18% dari target 35%. Angka realisasi tabel 3.3 ini diperoleh dari data pada tabel 3.2 dengan mengurangkan hasil Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2021 dengan tahun 2021 dibagi tahun 2020 dikali 100 ((113.35-75.89)/75.89)x100 =32,18%. Capaian tabel 3.3 diperoleh dengan membagi realisi dengan target atau (32,18/35)x100=91,94%

Besarnya realisasi investasi pada tahun 2021 merupakan hasil PMA dan PMDN sejumlah perusahaan. Berikut ini daftar 10 Besar kontributor PMA dan PMDN tahun 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 3.4
DAFTAR 10 BESAR REALISASI PMA TAHUN 2021

No	NAMA PERUSAHAAN	BIDANG USAHA	KABUPATEN/ KOTA	TAMBAHAN INVESTASI (DALAM RP. JUTA)	TAMBAHAN INVESTASI (DALAM US\$. RIBU)	NEGARA ASAL
1	OBSIDIAN STAINLESS STEEL	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Kab. Konawe	15,77 Triliun	226.165,46	Hongkong, RRT
2	VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRY	(2420) Industri Logam Dasar Mulia Dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	Kab. Konawe	4.09 Triliun	58.656,74	R.R. Tiongkok
3	SUNGAI RAYA NIKEL ALLOY INDONESIA	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Kab. Konawe	2,36 Triliun	33.845,94	Singapura
4	OBSIDIAN STAINLESS STEEL	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Kab. Konawe	4,680,204.48	320,562.10	Hongkong, RRT
5	KARTIKA PRIMA ABADI	Industri Mineral Non Logam	Kab. Buton	274,190.79	18,780.20	Hongkong, RRT
6	PELABUAN MUARA SAMPARA	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Kota kendari	181,696.94	12,445.00	Hongkong, RRT
7	SULAWESI CAHAYA MINERAL	Pertambangan	Kab. Konawe	48,298.27	3,308.10	Hongkong, RRT
8	MBG NIKEL INDONESIA	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Kab. Konut	77,723.08	5,323.50	Korea Selatan
9	MACIKA MINERAL INDUSTRI	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Kab. Konsel	47,403.29	3,246.80	Hongkong, RRT
10	ROHUL ENERGI INDONESIA	Pertambangan	Kab. Bombana	20,537.81	1,406.70	Hongkong, RRT

Hasil Pengolahan Data DPMPTSP Tahun 2021

PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRY (PT. VDNI) KABUPATEN KONAWE PROV. SULTRA



Salah satu Perusahaan PMA yang masuk 10 besar Realisasi PMA Tahun 2021

Tabel 3.5
DAFTAR 10 BESAR REALISASI PMDN TAHUN 2021

NO	NAMA PERUSAHAAN	KABUPATEN/ KOTA	BIDANG USAHA	TAMBAHAN INVESTASI (DALAM RP. JUTA)	TAMBAHAN INVESTASI (DALAM US\$. RIBU)
1	KOVALEN MINING	Kolaka Utara	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	903,350.00	61,873.11
2	CERIA NUGRAHA INDOTAMA	Kab. Kolaka	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	679.861,00	21,049.84
3	CERIA METALINDO PRIMA	Kab. Kolaka	jasa kesehatan perumahsakitan	611,471.20	41,881.47
4	ANDI NURHADI MANDIRI	Kab. Konawe Utara	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	249,709.00	17,103.29
5	CERIA METALINDO INDOTAMA	Kabupaten Kolaka	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	70,897.60	4,855.98
6	CERIA NUGRAHA INDOTAMA	Kabupaten Kolaka	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	86.691,20	6.020,22
7	AGRI CASSAVA MAKMUR	Kab. Konawe Selatan	Industri Makanan	46,006.40	3,151.11
8	KALINGGA MURDA PRATAMA	Kota Kendari	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	45,001.60	3,082.29
9	PRIMA ALAM GEMILANG	Kabupaten Bombana	Industri Makanan	31,588.50	2,163.59
10	NUSASEMBADA BANGUNINDO	Kota Kendari	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	30,643.30	2,098.85

Hasil Pengolahan Data DPMPTSP Tahun 2021

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja Provinsi Sulawesi Tenggara
dengan Target Nasional Tahun 2021

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA SULTRA	TARGET NASIONAL	кет.
1	Realisasi Investasi	Rp. 27,93 Triliun	Rp. 21,69 Triliun	Capaian Sultra terhadap target nasional sebesar 128,76%

Hasil Pengolahan Data DPMPTSP Tahun 2021

Tabel 3.4 menyajikan perbandingan antara Realisasi Kinerja Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Target Nasional Tahun 2021. Secara nasional Sulawesi tenggara diberi target realisasi investasi sebesar Rp. 21,69 Trilun oleh pemerintah. Sesuai data yang dirilis BKPM RI pada tanggal 27 Januari 2021, realisasi investasi Sultra mencapai Rp. 27,93 Triliun terdiri dari realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 23,600 Triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 4,334 Triliun.

Capaian diperoleh dari membagi realisasi dengan target dikali 100 atau (Rp. 27,93 Triliun/Rp. 21,69 Triliun) x 100 = 128,76%. Dengan demikian capaian realisasi Sultra terhadap target nasional mencapai 128,76%

Tabel 3.7
ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA TAHUN 2021
SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
DPMPTSP PROV. SULTRA

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PENYEBAB KEBERHASILAN	PENYEBAB KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
	Pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA	Peningkatan daya saing penanaman modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	aksanaan aman modal apat koordinasi m dan keluar daerah 35% aan jasa surat ienyurat ediaan jasa ikasi, sumber	132,18%	337,18%	* Ditengah pandemi optimlaisasi pemanfaatan teknologi informasi memiliki peranan penting dalam realisasi investasi		
1			Rapat-rapat koordinasi kedalam dan keluar daerah					-	-
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat						
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	35 perusaha an	349 perusahaa n	997,14%	 Besarnya Potensi SDA yang dimiliki Sultra Kondusifnya iklim investasi di Sulawesi Tenggara Strategi promosi melalui pameran serta one on one meeting dengan investor menunjukkan hasil yang kontributif. 	-	-
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Program Peningkatan Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	Pembinaan, Pemantauan dan pengawasan Investor	Rp. 6,5 Triliun	Rp. 27,93 Triliun	429,69%	Kegiatan pembinaan investor mendorong pihak perusahaan PMA dan PMDN untuk memenuhi kewajiban sebagai pemilik izin yang pada akhirnya meningkatkan nilai investasi yang berskala nasional atau perusahaan dengan nilai investasi minimal Rp. 500 juta untuk menyampaikan LKPM per semester sedangakan perusahaan dengan nilai investasi Rp.500 juta-Rp.500	-	-

							juta menyampaikan LKPM per		
							triwulan.		
4	Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)		Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Naik 7,69%	Naik 32,18%	418,46%	Melalui penyusunan dakumen perencanaan dan pelaporan kinerja diketahui kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN		
		Program peningkatan pengembangan	Penyusunan LAKIP					-	-
		sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
		Program Kebijakan, penyuluhan layanan dan penanganan pengaduan	Survey Kepuasan Pelayanan PTSP		Baik	100	Tindak lanjut laporan SKM, revisi SOP dan Standar pelayanan menjadi pendorong bagi penyelenggara layanan PTSP untuk mengoptimalkan pelayanan sehingga berdampak pada baiknya hasil Survey	-	
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan/Revisi Penyusunan Standar Operasional Perizinan (SOP) Perizinan dan Nonperizinan/Revisi	an Baik si ar an an					-
6	Lama 6 maksimal waktu pelayanan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3 hari	3 hari	100	Ketersediaan aplikasi perizinan berbasis online yang dapat diakses dimanapun, kapanpun serta sarana pelayanan perizinan yang memadai mendukung percepatan waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan di DMPTSP Prov. Sultra paling	<u>-</u>	-
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan/ pelatihan struktural dan teknis fungsional				lama 5 hari, bahkan jika berkas pemohon lengkap, benar dan sah sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku dapat dilayani hanya dalam hitungan jam		
7	Nilai penyelenggara an pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	В	A (-)	120	Pemenuhan sarana dan prasarana seperti penyediaan ruang menyusui, ruang bermain anak, fasilitas difabel serta indikator pelayanan publik sesuai UU No. 25	-	-

Lapangan	Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta penguatan hubungan dengan	
Pengadaan mebel	OPD teknis, kementerian/ lembaga serta OPD PTSP	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten/Kota se-Sultra.	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		

Hasil Pengolahan Data DPMPTSP Tahun 2021

Tabel 3.7 menunjukkan Faktor-faktor penyebab keberhasilan kinerja DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2021 antara lain :

1. Optimalisasi penggunaan sumber daya

Disadari DPMPTSP Prov. Sultra merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki sumberdaya terbatas, baik sumber daya dana, manusia, maupun sarana dan prasana, namun DPMPTSP Prov. Sultra mampu menunjukkan capaian kinerja dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

2. Kondusifnya iklim investasi di Sultra.

Masa pandemi disadari berdampak terhadap perekonomian. Meski demikian kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat setempat yang masih tetap terbuka terhadap investor dapat menjadikan Sultra sebagai tujuan investasi yang menarik dengan iklim investasi yang berdaya saing;

- 3. Adanya dukungan pendanaan dari BKPM RI.
 - Langkah BKPM RI yang tetap memberikan dukungan dana dekonsentrasi ke DPMPTSP Prov. Sultra menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan kinerja. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pemantauan, pengendalian dan pelaksanaan perusahaan PMA;
- 4. Ketersediaan aplikasi perizinan berbasis online yang dapat diakses dimanapun, kapanpun serta sarana pelayanan perizinan yang memadai mendukung percepatan waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan di DPMPTSP Prov. Sultra paling lama 5 hari, bahkan jika berkas pemohon lengkap, benar dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat dirampungkan hanya dalam hitungan jam;
- 5. Strategi promosi yang sinergis dengan pemerintah pusat melalui pameran serta *one on one meeting* mampu menarik investor untuk menginvestasikan modalnya di Sultra;

6. Meningkatnya kesadaran investor untuk patuh terhadap regulasi penanaman modal.

Peraturan Kepala BKPM No.6 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengamanatkan PMA dan PMDN dengan nilai investasi Rp.50 juta – Rp. 500 juta untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per triwulan, sedangkan PMA dan PMDN yang nilai investasinya diatas Rp. 500 juta menyampaikan LKPM per semester.

Walaupun kinerja DPMPTSP menunjukkan keberhasilan, akan tetapi terdapat berbagai tantangan dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal antara lain:

- Saat mengadakan kunjungan lapangan sulit bertemu dengan penanggung jawab proyek dilapangan sehingga sulit mendapatkan informasi mendalam;
- Kontak person perusahaan tidak aktif;
- Jarak tempuh dan medan lokasi proyek sulit dijangkau;
- Tidak ada perwakilan/kantor dilokasi proyek; dan
- Adanya alamat palsu, atau alamat yang tertera pada izin proyek tidak sesuai.

Tabel 3.8
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TERHADAP CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

		Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat
Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi (%)
	Pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA	35%	132,18%	337,18%	1.107.919.920.00,-	1.107.918.120.00,-	99,99	
MENUNCKATAWA	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	35 perusahaan	349 Perusahaan	997,14%	555.364.000,-	488.160.675,-	87,89	
MENINGKATNYA DAYA SAING INVESTASI DAERAH	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 6,5 Triliun	Rp. 27,93 Triliun	429,69%	527.703.000,-	525.203.000,-	99,52	
	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Naik 7,69%	Naik 32,18%	418,46%	183.697.378,-	183.597.378,-	99,94	118,58
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100%	168.110.245,-	168.000.245,-	99,93	
	Lama maksimal waktu pelayanan	3 hari	3 hari	100%	94.459.184,-	93.259.184,-	98,72	
	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	В	A (-)	120%	2.993.859.306,-	2.992.759.306,-	99,96	
	Rata-rata Tingkat Capa	ian		218,58%	5.631.113.033,-	5.557.867.907,-	98,69%	

Hasil Pengolahan Data DPMPTSP Tahun 2021

Tabel 3.8 menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi antara anggaran yang dikeluarkan dengan capaian kinerja sebesar 118,58%. Hal ini diperoleh dari rata-rata capaian kinerja DPMPTSP Prov. Sultra tahun 2021 mencapai 218,58% sedangkan serapan anggaran hanya 97,99%. Efisiensi terbesar disumbang oleh Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang mencapai 997,14% dengan realisasi anggaran 98,68%. Besarnya capaian kinerja dibanding target yang sangat signifikan dipengaruhi oleh tingkat kesadaran investor untuk menyampaikan laporan kegiatan LKPM meningkat yang biasanya hanya pada kisaran 40-an perusahaan, kini mencapai lebih dari 349 perusahaan.

B. REALISASI ANGGARAN DPMPTSP TAHUN 2021

Pada tahun 2021, realisasi APBD DPMPTSP Prov. Sultra untuk mendanai program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebesar Rp. 10.761.538.989,- (Tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp10.034.290.452,- (Tiga milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) atau 93,24%.

Tabel 3.9 menunjukkan bahwa semua program/kegiatan menunjang keberhasilan capaian kinerja. Baik program yang sifatnya rutin maupun prioritas, berkontribusi positif dalam pencapaian kinerja pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021. Tabel capaian realisasi APBD DPMPTSP Tahun 2021 tersaji dalam tabel 3.9.

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran APBD DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2021

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
		Penyususnan dokumen perencanaan perangkat daerah	150.422.434	143.422750	95%
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.650.000	17,648,000	69%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.320.182.780	4,384,198,034	82%
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	183.095.262	176,405,000	96%
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	7.624.944	5,300,000	70%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.861.240	9,280,000	78%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	147.500.000	147,500,000	100%
	Program Penunjang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.084.000	17,154,240	53%
1	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan banguanan Kantor	3.603.750	3,560,000	99%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	494.268.525	493,546,000	100%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.986.242	29,986,000	100%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.500.000	62,383,300	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.375.000	1,200,000	87%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.850.000	36,935,000	95%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326.831.920	326,509,520	100%
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.623.000	58,350,000	92%
		Pengadaan Mebel	267.327.867	267,173,300	100%

		Penyediaan Jasa Surat	1.500.000	1,400,000	93%
		Menyurat	1.300.000	1,400,000	93%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.885.000	216,827,736	86%
		Peyediaan Jasa pelayanan umum kantor	190.499.200	187,048,224	98%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.194.850	67,671,205	91%
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	29.850.000	22,260,000	75%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguanan lainnya	1.467.478.316	1,368,040,500	93%
		Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	262.018.230	261,802,000	100%
2	Program Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	555.364.000	488,160,675	88%
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	168.110.245	139,070,391	83%
	D.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	132.238.000	60,654,000	46%
4	Program Pengendaliaan Pelaksanaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	225.556.000	203,376,000	90%
	Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	169.909.000	107,977,600	64%
5	Program Pengelolaaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	62.375.184	61,201,000	98%
	Ju	mlah APBD	10.761.538.989,00	10.034.290.452,00	93,24%

Total alokasi anggaran yang bersumber dari APBD untuk mendanai program dan kegiatan DPMPTSP Prov. Sultra T.A 2021 adalah sebesar Rp. 10.761.538.989,-sementara realisasi anggaran mencapai Rp. 10.034.290.452,00 atau 93,24%.

Selain mendapat alokasi APBD, DPMPTSP Prov. Sultra juga mendapatkan tugas pembantuan dari 2 Kementerian/Lembaga. Untuk anggaran yang besumber dari dana Dekonsentrasi APBN BKPM Kementerian Investasi DPMPTSP Prov. Sultra T.A. 2021 untuk mendanai program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebesar Rp. 398.888.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp398.004.900,- (Tiga ratus Sembilan puluh delapan juta empat ribu Sembilan ratus rupiah) atau 99,93%.

Sementara alokasi yang bersumber dari dana Dekonsentrasi APBN Kemendagri pada DPMPTSP Prov. Sultra T.A. 2021 sebesar Rp 199.800.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) Rp. 198.184.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta seratus depalan puluh empat ribu rupiah) atau terealisasi sebesar 99,19%.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kinerja DPMPTSP Prov. Sultra tahun 2021 rata-rata jauh melampaui target. Capaian tertinggi ditunjukkan pada indikator 2. Yang mana realisasi jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) mencapai 349 perusahaan atau mencapai 997,14% dari target 35 perusahaan. Selanjutnya Jumlah nilai investasi berskala nasional baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) terealisasi sebesar Rp. 27,93 Triliun atau 429,69% dari target Rp. 6,5 triliun.

Hal tersebut di atas juga berdampak pada kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA dengan capaian sebesar 418,46% dari target 7,69% atau terealisasi 32,18%.

Indikator selanjutnya, Nilai penyelenggaraan pelayanan publik mencapai ± 120% atau A (-) dari target B. Nilai penyelenggaraan pelayanan publik dinilai langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB).

Sedangkan dua indikator kinerja masing-masing: Nilai survey kepuasan masyarakat kategori "BAIK" dengan prolehan nilai 77,95; dan lama maksimal waktu pelayanan 3 hari tercapai 100%. Lama maksimal waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan pada tahun 2021 adalah 3 hari sesuai batas waktu yang ditargetkan.

B. SARAN

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik DPMPTSP Prov. Sultra perlu meningkatkan inovasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat guna untuk meningkatkan realisasi investasi. DPMPTSP Prov. Sultra dan OPD teknis terkait selaku penyelenggara layanan juga membutuhkan dukungan regulasi yang memberi kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada investor dan masyarakat khususnya pengurus izin selaku pengguna layanan.

Selain itu DPMPTSP Prov. Sultra membutuhkan setidaknya 8 pegawai dengan kualifikasi komputer, akuntansi, dan hukum untuk menggenjot optimalisasi kinerja, mengingat jumlah SDM yang tersedia belum memadai dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas. Pegawai yang ada juga perlu memperoleh pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis serta perubahan *mindset* dan *cultureset* sesuai tuntutan reformasi birokrasi termasuk tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, transparan dan profesional.

Demikian Laporan Kinerja DPMPTSP Prov. Sultra T.A. 2021. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja OPD sepanjang tahun 2021, sekaligus menjadi referensi dalam penyusunan program dan kegiatan serta perumusan langkahlangkah strategis pada tahun mendatang.

Kendari. Februari 2021

ma Muda Gol. IV/c 1014 200312 1 007

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSESULAWESI TENGGARA,